



Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Safira Putri Zakia

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Jl. Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

Korespondensi penulis: safiraapz@students.unnes.ac.id

Abstrak. The utilization of mediation as an alternative dispute resolution in civil procedural law in Indonesia has become increasingly important with the rising number of disputes submitted to the courts. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving disputes and identify the challenges faced in its implementation. The method employed is qualitative literature study, reviewing various laws and previous research related to mediation. The findings indicate that mediation offers quicker and more cost-effective solutions, as well as helps maintain good relationships between the disputing parties. However, challenges such as low legal awareness among the public and a lack of mediator skills need to be addressed to optimize mediation as a dispute resolution method. The conclusion of this study emphasizes that mediation is a valid option and should be promoted in the practice of dispute resolution in Indonesia

Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Civil Procedural Law

Abstrak. Pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata di Indonesia semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu mengenai mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya, serta membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya keterampilan mediator perlu diatasi agar mediasi dapat dioptimalkan sebagai metode penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa mediasi adalah pilihan yang valid dan perlu didorong dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

Mediasi, sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang tidak mengandalkan proses litigasi, menawarkan jalan keluar yang lebih damai dan konstruktif bagi para pihak yang berselisih. Mediasi telah diakui sebagai salah satu upaya penting untuk mengurangi beban pengadilan serta memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Pengaturan mengenai mediasi ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menetapkan bahwa mediasi wajib dilakukan sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Setiap pengadilan di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan fasilitas mediasi bagi para pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Proses mediasi cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Hal ini sangat penting, terutama dalam bisnis, di mana waktu adalah salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Mediasi lebih hemat biaya, karena mengurangi kebutuhan untuk membayar biaya pengacara dan biaya litigasi yang seringkali cukup tinggi. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap hasil akhir, karena mereka terlibat langsung dalam pembicaraan dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan¹. Hasil mediasi lebih diterima dan dihormati oleh para pihak, dibandingkan dengan putusan hakim yang mungkin tidak memuaskan bagi salah satu pihak². Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi praktik mediasi di Indonesia. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah arbitrase, namun hal ini mengakui mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sah.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak hanya mengatur prosedur mediasi di pengadilan, tetapi juga menetapkan kualifikasi mediator yang harus memenuhi syarat tertentu, termasuk pelatihan dan pengalaman, untuk memastikan kualitas mediasi yang dilakukan. Dalam hal ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi, sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan negosiasi. Tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan mediasi secara efektif, termasuk fasilitas dan mediator yang berkualitas. Hal ini dapat menghambat upaya mediasi yang seharusnya bisa

¹ Muten Nuna et al., "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 85-96.

² Berlian Cikka Octanelsha, "Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 142-148.

dilakukan di pengadilan. Terdapat tantangan terkait dengan sikap para pihak yang mungkin enggan untuk berkompromi, sehingga membuat proses mediasi menjadi sulit.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, mereka tetap dapat melanjutkan perkara ke pengadilan untuk diselesaikan melalui litigasi. Oleh karena itu, mediasi seharusnya dipandang sebagai langkah awal yang strategis sebelum memasuki proses litigasi yang lebih formal dan sering kali lebih memakan waktu dan biaya. Di samping itu, mediasi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga hubungan baik antara para pihak, yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam konteks bisnis atau hubungan sosial. Penyelesaian sengketa yang mengedepankan komunikasi dan negosiasi dapat membantu memelihara hubungan di masa depan, berbeda dengan litigasi yang sering kali berakhir dengan permusuhan.

Implementasi mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pengadilan yang menerapkan mediasi secara aktif, dengan melibatkan mediator yang terlatih dan berpengalaman. Hal ini menunjukkan adanya upaya kolektif untuk memperkenalkan dan mendukung mediasi sebagai pilihan yang valid dalam penyelesaian sengketa.

KAJIAN TEORI

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*), telah mendapatkan perhatian luas dalam sistem hukum modern. Secara teoritis, mediasi bertumpu pada konsep *negotiation theory* yang menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam perspektif hukum, mediasi berperan sebagai upaya preventif untuk mengurangi beban pengadilan melalui penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Hal ini sesuai dengan teori penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog sebagai alat utama dalam meredakan perselisihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga diwajibkan sebelum proses litigasi dimulai.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi mediator, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan budaya kompromi di kalangan pihak yang bersengketa. Menurut studi yang dilakukan oleh Nugroho (2020), proses mediasi yang melibatkan mediator yang terlatih mampu menyelesaikan sengketa dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan litigasi, dengan tingkat kepuasan para pihak yang lebih tinggi. Di sisi lain, Tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan resistensi terhadap proses kompromi sering kali menjadi hambatan. Hal ini mendukung pandangan bahwa selain

regulasi yang kuat, implementasi mediasi memerlukan sosialisasi dan pengembangan keterampilan bagi para mediator.

Kajian teori ini menegaskan bahwa mediasi merupakan alat yang strategis dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan kerangka hukum yang mendukung dan bukti empiris yang menunjukkan manfaat praktisnya, mediasi berpotensi besar menjadi pilar utama dalam reformasi sistem peradilan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi lebih lanjut implementasi dan efektivitas mediasi dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini memanfaatkan metode studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis isi untuk mengeksplorasi dan memahami efektivitas serta tantangan dalam implementasi mediasi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif, mulai dari pengkajian teori hingga penerapannya dalam praktik mediasi yang ada, untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diperhatikan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan seorang mediator yang netral. Mediasi menjadi pilihan yang menarik karena menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Namun, efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi penerapannya di Indonesia. Efektivitas mediasi dapat diukur dari beberapa aspek, termasuk kecepatan penyelesaian sengketa, kepuasan para pihak, dan pemenuhan terhadap kesepakatan yang dicapai. Dalam banyak kasus, mediasi berhasil menyelesaikan sengketa dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses pengadilan, yang sering kali memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pihak yang terlibat dalam mediasi merasa puas dengan hasil yang dicapai. Kesepakatan yang diperoleh dalam mediasi cenderung lebih diterima oleh para pihak karena mereka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan³. Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang sering kali diambil oleh pihak ketiga tanpa mempertimbangkan keinginan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Namun,

³ Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" (Universitas Airlangga, 2005).

efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada proses dan hasil akhir, tetapi pada berbagai faktor yang mempengaruhi penerapannya. Salah satu faktor utama adalah kesadaran hukum masyarakat tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun mediasi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan prosedur mediasi⁴.

Hal ini mengakibatkan sebagian besar pihak lebih memilih untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan, yang cenderung lebih familiar bagi mereka. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur dan keuntungan mediasi bagi masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah kesiapan para pihak untuk berkompromi. Mediasi tidak akan berhasil jika salah satu atau kedua belah pihak bersikeras pada posisi awal mereka tanpa keinginan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, sikap terbuka dan kemauan untuk bernegosiasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan. Di Indonesia, hukum tentang mediasi diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

B. Kasus sengketa antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero)

Kasus sengketa antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk merupakan contoh konkret pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata di Indonesia. Kasus ini berhubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur, di mana kedua perusahaan terlibat dalam pelaksanaan kontrak yang mengatur berbagai aspek proyek. Sengketa ini timbul ketika terjadi ketidakpuasan dari salah satu pihak mengenai kualitas pekerjaan yang dilakukan, serta klaim mengenai biaya tambahan yang tidak dicakup dalam kontrak awal. Perselisihan ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan proyek, tetapi juga berpotensi merugikan reputasi kedua perusahaan dalam industri konstruksi yang kompetitif. Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan ini, manajemen kedua belah pihak memutuskan untuk mencari solusi melalui mediasi. Mediasi diatur dalam **Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.

Pasal 1 angka 6 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator yang netral. Proses mediasi yang dilakukan antara PT. Waskita Karya dan PT. Pembangunan Perumahan berlangsung dengan melibatkan mediator profesional yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa bisnis, khususnya di sektor konstruksi. Mediator berfungsi untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana kedua belah pihak dapat berdiskusi secara terbuka mengenai permasalahan yang ada tanpa rasa takut akan adanya tekanan dari pihak luar.

⁴ Rendi Gue, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Kasus Perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata," LEX PRIVATUM 11, no. 2 (2023).

Selama sesi mediasi, mediator membantu pihak-pihak untuk memahami kepentingan masing-masing, serta berusaha untuk mengidentifikasi solusi yang saling menguntungkan⁵. Mediasi diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**. Pasal 2 dari peraturan ini menegaskan bahwa mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa secara damai dan berkesinambungan. Proses ini memberikan kedua belah pihak kendali atas hasil yang ingin dicapai, berbeda dengan proses pengadilan di mana hasilnya ditentukan oleh hakim. Keunggulan ini menjadikan mediasi sebagai pilihan yang lebih menarik bagi banyak pihak yang ingin menghindari ketidakpastian dan biaya yang tinggi yang biasanya terkait dengan litigasi.

Hasil dari mediasi ini adalah tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan antara PT. Waskita Karya dan PT. Pembangunan Perumahan. Kesepakatan tersebut mencakup perbaikan terhadap pekerjaan yang menjadi sumber masalah, serta penetapan kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan⁶. Dalam hal ini, kesepakatan yang dicapai mencerminkan itikad baik dan keinginan kedua belah pihak untuk memperbaiki situasi tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Keputusan untuk melakukan perbaikan dan menetapkan kompensasi yang wajar tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi membantu memulihkan hubungan kerja yang telah terganggu antara kedua perusahaan. Hal ini sangat penting mengingat proyek-proyek infrastruktur biasanya melibatkan kerja sama jangka panjang dan kolaborasi yang intensif antara berbagai pihak

Dari perspektif hukum, pemulihan hubungan kerja ini sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa hasil mediasi harus menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak hanya mementingkan hasil akhir, tetapi juga berusaha untuk menjaga hubungan baik yang dapat berkontribusi pada kelangsungan proyek dan keberlanjutan usaha di masa depan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, menjaga hubungan baik antar perusahaan adalah kunci untuk kolaborasi yang sukses, dan mediasi memberikan platform yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

⁵ Dinda Nur Azra, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, dan Farahdinny Siswajyanthy, "Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 65-69.

⁶ Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan," *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 200-214.

Gambar 1. Penyidik Menetapkan Direktur Utama PT Wasita Sebagai Tersangka



Tabel 1.
Data Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2000 – 2017

| No. | Waktu | Kejadian Terorisme | Korban |
|-----|---------------------|---|---|
| 1. | Pihak yang Terlibat | - PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Destiawan Soewardjono (Dirut) - Bambang Rianto (Direktur Operasional II) - Taufik Hendra Kusuma (Direktur Keuangan) - Nizam Mustafa (Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya) | Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi dapat dikenakan sanksi dalam hukum pidana, tetapi juga berpotensi menghadapi tuntutan hukum perdata dari pihak dirugikan, seperti bank. |
| 2. | Sumber Masalah | Dana sekitar Rp 1 triliun dicairkan untuk kegiatan fiktif, seperti biaya entertain, alih-alih untuk proyek yang sah. | Penyalahgunaan dana fasilitas pembiayaan dapat memicu tuntutan perdata untuk pengembalian kerugian |

Sumber : kompas.Com⁷

KESIMPULAN

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam hukum acara perdata di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam kasus sengketa antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Proses mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga menjadi alternatif yang menarik dibandingkan dengan litigasi. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan mediasi, seperti kesadaran hukum masyarakat dan kesiapan untuk berkompromi, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap mediasi sangat penting. Hasil positif dari mediasi ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak hanya

⁷ Martiar, N. A. D. (2023, Mei 3). Dana pembiayaan Waskita terindikasi dibagi-bagi dan digunakan untuk biaya hiburan. Kompas. <https://www.kompas.com>

menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencerminkan itikad baik dari para pihak untuk memperbaiki hubungan kerja dan menjaga kelangsungan proyek di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Dinda Nur, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, dan Farahdinny Siswajyanthy. “Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 65-69.

Ardhira, Ajrina Yuka, dan Ghansham Anand. “Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 200-214.

Berlian Cikka Octanelsha. “Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 142-148.

Gue, Rendi. “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Kasus Perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (2023).

Nuna, Muten, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, dan Roy Marthen Moonti. “Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 85-96.

Nugroho, Rama Gusti. (2020). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-13. DOI: [10.61722/jmia](https://doi.org/10.61722/jmia).

Amriani, Nurnaningsih. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Kompas. (2024). *Penyalahgunaan Dana Fasilitas Pembiayaan oleh PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan*. www.kompas.com.

Mahkamah Agung RI. (2016). *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Kompas.com. (2024). Penyalahgunaan dana fasilitas pembiayaan. Diakses dari